BENTURAN KEDUDUKAN PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA DENGAN PEMEGANG JAMINAN GADAI ATAS OBJEK BERUPA BENDA BERGERAK TIDAK TERDAFTAR BILAMANA DEBITUR WANPRESTASI

ATIK DWI PRAMESWARI, S.H.

ABSTRAK

Dewasa ini, pembangunan di bidang ekonomi berkembang semakin pesat sehingga untuk itu diperlukan modal yang dapat menunjang terlaksananya pembangunan tersebut. Dalam hal ini kredit telah memberikan berbagai kemungkinan dalam memudahkan lalu lintas dibidang ekonomi. Kebutuhan akan kredit mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun kecil. Dalam pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak, benda bergerak yang menjadi objek jaminan tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan si Pemberi Gadai dan berada dalam penguasaan kreditor Penerima Gadai. Dalam perkembangannya, karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih memerlukan benda-benda tersebut untuk dipakai sehari-hari dan dimanfaatkan untuk usahanya, maka lahirlah lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya seringkali terjadi bahwa debitur Pemberi Fidusia menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur Penerima Fidusia. Sebagai contoh benda yang dijaminkan tersebut berupa benda bergerak tidak terdaftar misalnya seluruh mesin jahit yang ada dalam usaha konveksi baju. Hal tersebut seringkali dilakukan karena ditengah bisnisnya debitur Pemberi Fidusia dalam keadaan terdesak mengenai masalah keuangan dalam usahanya. Lalu debitur Pemberi Fidusia tersebut menggadaikan objek jaminan berupa seluruh mesin jahit di pabriknya untuk dijaminkan dengan jaminan gadai agar memperoleh pinjaman dana lagi. Bila hal tersebut terjadi maka terjadilah benturan kedudukan pemegang jaminan fidusia dengan pemegang jaminan gadai bilamana debitur wanprestasi.

Kata Kunci :Jaminan Fidusia, Gadai, Benda Bergerak, Debitur, Wanprestasi.